



PUTUSAN

Nomor 280/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HELJU SEPLI TUHARI, bertempat tinggal di Gang Kuini Nomor 10 Perumnas KDI, Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Pembanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada MUSTAKIM, S.H., C.L.A., Cprm., Cpm., RISPANDA PUTRA, S.H., AFNINUR KAMAROSID, S.H., M.H., RIEFIA NADRA, S.H., RENNAL ARIFIN, S.H., M.H., INE SARI DEWI, S.H., TRIE DINDA FEBRUARI, S.H., ANGGIAT WIBOWO, S.H., kesemuanya merupakan Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) pada KANTOR HUKUM "MITRA WAHANA" yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Karang Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 127/SK/Pdt/2023/PN.Psb tanggal 13 November 2023;

Lawan:

BUPATI PASAMAN BARAT, bertempat tinggal di Jalan Prof Hamka, Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor

280/PDT/2023/PT PDG



TERBANDING semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat memberikan kuasa kepada ELIFSAN, S.H., FIDEL ALNAFI, S.H., YONA EVANITA, S.H., M.Kn., NOVIA RAHMAH, S.H., SEPTI DELPANA, S.H., Dr. MUHAMMAD YUSUF PUTRA S.H., M.H., HENRI SETIAWAN, S.H., M.H., FIRDAUS, S.H., ARVYE YANUARDI, S.H., TITI MAHARANI, S.H., INDRA SYAHPUTRA, S.H., RUDI FERNANDES, S.H., M.H., DIDI VINALDO EDWAR, S.H., MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H., SYUHADA ZUDRI, S.H., ENDAH FAJARWATI, S.H., LEO BERNANDO AGLESIUS, S.H., YURIS OKTAVIYANI WARGANEGARA, S.H., kesemuanya berkedudukan di Kantor Bupati Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/7/SKK/HK/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 97/SK/Pdt/2023/PN.Psb tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 280/PDT/2023/PT PDG, tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 280/PDT/2023/PT PDG tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb, tanggal 25 Oktober 2023 berserta

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor
280/PDT/2023/PT PDG*



surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/Akta Bdg/XI/2023/PN Psb jo Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 6 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diikuti Memori Banding tanggal 8 November 2023, yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor

280/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 November 2023 secara elektronik, dan telah diserahkan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 November 2023 secara elektronik, dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 9 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 25 Oktober 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor

280/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2023/PN.Psb tanggal 25 Oktober 2023;

- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara di setiap tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 25 Oktober 2023, memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat /Kuasanya secara elektronik, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uraian dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan Terbanding semula Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/659/BUP-PASBAR/2021 tanggal 26 November 2021 dengan pertimbangan subyektif, Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melanggar Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2020 dan melanggar Surat Keputusan Nomor: 188.45/443/BUP-PASBAR/2020, dan telah mengakibatkan kerugian kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor

280/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah;
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor

280/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 angka 1,7,8,9,10,11 dan 12 tersebut, gugatan pembanding semula Penggugat berdasarkan dalil pokok gugatan a quo Terbanding semula Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/659/BUP-PASBAR/2021 tanggal 26 November 2021 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan uraian pertimbangan tersebut diatas maka objek gugatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Psb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. Stb Nomor 1947/227 serta ketentuan Peraturan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor
280/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.G/2023/ PN Psb, tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

280/PDT/2023/PT PDG

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrul, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp130.000,-

JumlahRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

280/PDT/2023/PT PDG

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor



Pengadilan Tinggi Padang
Panitera Tingkat Banding
Rina Pertiwi S.H., M.H. - 196412031991032003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)